



HAK UNTUK BERTPARTISIPASI DAN TERLIBAT ANAK PEKERJA MIGRAN DALAM PROSES MIGRASI ORANG TUA

Tirtawening

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-mail : tirtawening.parikesit@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Children's Rights,
Migrant Workers,
Migration

Kata kunci:

Hak Anak, Pekerja
Migran, Migrasi

Abstract

Becoming migrant workers is a survival strategy opted by many families in the world. Most of migrant workers in the world and in Indonesia are woman. With many women (mothers) leaving the family, there are high numbers of left-behind children. In Indonesia, around 1 million children are left behind by their parent(s) to work as migrant workers. These children experienced various problems at home in the care of other family members. The problems consists of lack of attention, not getting proper education, have mental and physical health issues, experiencing physical, mental, and sexual violence, do drugs, etc. Even though these problems have been known to happen to left-behind children, the knowledge and understanding of children rights of the parents, family, society, government, state, and children are still low. Migrant worker children's problems are seen merely through the eyes of adults while in fact children are active agent who are able to make sense of their reality and can participate in the migration process of their parents. This articles elaborates the importance of involving children in the decision- making of their parent(s)' migration and in which caregiver will the children stay with. These issues are pivotal regarding the well-being of the children when left behind by their parent(s).

Abstrak

Bekerja menjadi pekerja migran adalah strategi yang digunakan oleh banyak keluarga di dunia untuk meningkatkan taraf hidup. Sebagian besar dari pekerja

Corresponding Author:

Tirtawening, e-mail :
tirtawening.parikesit@gmail.com

migran baik secara global maupun nasional adalah perempuan. Dengan besarnya jumlah perempuan yang menjadi pekerja migran, angka jumlah anak yang ditinggalkan ibunya bekerja juga besar dan jumlahnya kemungkinan akan terus bertambah. Di Indonesia, sekitar satu juta anak ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri dan anak-anak yang ditinggalkan ini mengalami berbagai permasalahan ketika orang tuanya bekerja di luar negeri. Berbagai permasalahan yang terjadi di antaranya adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh pihak yang mengasuh, tidak mendapat pendidikan yang baik, mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual, sulit beradaptasi, mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, terjerat narkoba, dan sebagainya. Meskipun berbagai permasalahan dialami oleh anak-anak pekerja migran, pengetahuan dan pemahaman orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, dan termasuk anak sendiri mengenai hak-hak anak masih kurang. Selain itu, permasalahan anak pekerja migran masih lebih banyak dilihat dari kacamata dewasa dan belum banyak memberikan perhatian terhadap pengalaman anak-anak, yang dilihat dari sudut pandangan anak-anak pula. Artikel ini memaparkan pentingnya melibatkan anak dalam penentuan keputusan bermigrasi karena pemenuhan hak-hak anak lainya akan terdampak dari migrasi orang tuanya. Anak juga perlu dilibatkan dalam penentuan pengasuh pengganti ketika salah satu atau kedua orang tua bekerja ke luar negeri. Anak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang membuatnya mampu untuk berpendapat dan ikut dalam pengambilan keputusan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Arus migrasi pekerja migran transnasional berpotensi menciptakan keluarga yang terpisah-pisah tidak hanya dalam konteks geografis namun juga secara social dan psikologis (Coe 2014; Parreñas 2005). Pekerja migran yang bekerja di luar negeri tidak dapat membawa anak-anak mereka karena keberadaan anak di tempat kerja dianggap menghambat pekerjaan (Glass, Petrzela & Mannon 2011). Para pekerja migran yang secara global dan nasional sebagian besar adalah perempuan, menitipkan anak-anak mereka dalam pengasuhan suami, kakek-nenek, atau keluarga lainnya pada saat mereka bekerja dan mengirimkan remitansi ke keluarganya tersebut. Ensor & Gozdzia (2010) menyebutkan bahwa pekerja migran menjadi salah satu penyebab utama terpisahnya anak dengan orang tua.

Bekerja menjadi pekerja migran adalah strategi yang digunakan oleh banyak keluarga di dunia untuk meningkatkan taraf hidup. Connel (2015) menyebutkan bahwa menjadi pekerja migran adalah situasi yang unik namun penting bagi kelompok yang miskin dan sangat miskin. Menurut ILO (2015), 73 % (sekitar 11.5 miliar orang) pekerja migran global adalah perempuan. Pekerja migran dari Indonesia 76% terdiri dari perempuan, meskipun data ini adalah jumlah pekerja migran perempuan yang tercatat. Dengan besarnya jumlah perempuan yang menjadi pekerja migran, angka jumlah anak yang ditinggalkan ibunya bekerja juga besar dan besar kemungkinan akan terus bertambah (Butt, Beazley & Ball 2017). Di Indonesia, berdasarkan data dari SMERU (2014), sekitar 1 juta anak ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri. Anak-anak yang ditinggalkan ini mengalami berbagai permasalahan ketika orang tuanya bekerja di luar negeri dan menurut Hoang, Yeoh & Wattie (2012) situasi anak-anak yang ditinggalkan di Indonesia lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak pekerja migran dari negara-negara Asia Tenggara lain.

Kementerian Sosial melalui penelitian yang dilakukannya di 8 “kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI)” pada tahun 2018 menemukan bahwa 46% anak ditinggal ibunya bekerja ke luar negeri selama 4-10 tahun lamanya. Sekitar 79% anak masih berusia di bawah 10 tahun ketika ditinggal ibunya pergi (Kompas, 10 Maret 2021). Anak-anak pekerja migran ini mengalami berbagai permasalahan di antaranya adalah: kurang mendapat pengasuhan, tidak mendapat pendidikan yang baik, menjadi anak “nakal” dan mengalami masalah psikologis (Cahyaningrum, 2021). Penelitian Widyarto dan Rifauddin (2020) menyebutkan permasalahan yang terjadi pada anak pekerja migran meliputi masalah Kesehatan, ekonomi, keluarga, agama dan moral, pribadi, hubungan social dan berorganisasi, jabatan, kebiasaan belajar serta permasalahan asmara. Sementara Migrant Care menemukan permasalahan yang dialami anak-anak pekerja migran terdiri dari masalah pendidikan, kekerasan, dan kesehatan (Setiawan 2022). Dalam aspek pendidikan, permasalahan yang terjadi terdiri dari prestasi anak-anak menurun, putus sekolah, menjadi korban perundungan dan sulit beradaptasi. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak pekerja migran terdiri dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Selain itu, anak-anak ini juga mengalami masalah kesehatan berupa gizi buruk, gangguan mental dan menjadi pengguna narkoba.

Meskipun berbagai permasalahan dialami oleh anak-anak pekerja migran, perhatian terhadap pengalaman mereka, yang dilihat dari sudut pandangan mereka, belum banyak menjadi perhatian. Dalam studi geografi dan migrasi anak, dirasa perlu adanya kajian yang lebih berperspektif anak. Emosi anak dalam berbagai kajian migrasi masih jarang menjadi pertimbangan dan sering terabaikan dari perumusan kebijakan di Indonesia (SMERU 2014). Anak migran sering dianggap pasif, penurut, dan tidak mempunyai kapasitas untuk ikut menentukan keputusan bermigrasi orang tuanya (Dobson 2009). Namun saat ini sudah mulai berkembang berbagai kajian yang menempatkan anak sebagai pihak yang mempunyai suara dalam suatu proses migrasi transnasional. Kajian yang dilakukan oleh Parreñas (2005), Coe et al (2011) dan Hoang et al (2015) misalnya, melihat pengalaman anak yang ditinggal orang tuanya bekerja dari sudut pandang mereka sendiri. Menurut Katz (2004) anak mempunyai cara untuk merespon

situasi yang terjadi di kehidupan mereka melalui apa yang disebut *resilience*, *reworking*, dan *resistance*.

Di Indonesia, kajian yang berfokus pada pengalaman anak yang ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri masih belum banyak dilakukan padahal anak seharusnya ikut menentukan keputusan bermigrasi orang tuanya. Salah satu kajian terhadap pengalaman anak pekerja migran yang ditinggal orang tuanya bekerja dilakukan oleh Beazley, Butt & Ball (2018). Mereka menggunakan pendekatan penelitian yang berfokus kepada anak (*child-focused approach*) dengan menempatkan anak sebagai pihak yang mandiri dan aktif, menghargai pendapat anak selama proses penelitian, dan menggunakan metode yang sesuai yang memungkinkan anak untuk dapat mengekspresikan dirinya. Penelitian ini menemukan bahwa kepergian orang tua untuk bekerja dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, anak menjadi mandiri, mempunyai tanggung jawab untuk belajar dengan baik demi orang tuanya dan pada akhirnya termotivasi juga untuk dapat bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Sisi negatifnya, ada anak-anak yang merasa ditolak oleh orang tuanya karena ditinggalkan dan merasa malu terutama ketika orang tuanya tidak sukses sebagai pekerja migran, punya hutang, dan jika salah satu orang tuanya (biasanya bapak) menikah lagi ketika ibunya bekerja.

Secara internasional, hak anak sudah dilindungi oleh Konvensi Hak Anak (*the United Nation Convention on the rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Konvensi ini merupakan salah satu konvensi landmark karena mengubah cara pandang dari yang sebelumnya menempatkan anak sebagai *object of care* menjadi *subject of rights*. Indonesia kemudian mengukuhkan perlindungannya terhadap hak anak melalui UU Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak). Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak memuat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan perlindungan kepada anak yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait anak pekerja migran, hak untuk didengar pendapatnya menjadi isu yang penting untuk dikaji karena berdasarkan paparan di atas, keputusan bermigrasi pekerja migran belum mempertimbangkan suara anak.

Artikel ini akan memaparkan pentingnya melibatkan anak dalam penentuan keputusan bermigrasi karena pemenuhan hak-hak anak lainnya akan terdampak dari migrasi orang tuanya. Selain itu, pun ketika akhirnya anak ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri, dalam pemenuhan hak-haknya, anak tetap perlu didengar pendapatnya oleh orang tua dan keluarga yang mengasuhnya. Anak yang dimaksud di sini tentu harus dibedakan antara anak yang belum mempunyai kemampuan cukup untuk berpikir dan bertindak sendiri dengan anak yang kemampuan berpikir dan pengambilan keputusannya sudah berkembang.

Data dalam artikel ini didapatkan dari penelitian-penelitian lain mengenai permasalahan anak pekerja migran serta dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis di Desa Sukadamai Lampung Selatan pada tahun 2022. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama dua hari dengan metode paparan, kerja kelompok dan diskusi. Dari kegiatan ini didapatkan berbagai cerita

mengenai situasi relasi keluarga dan pemenuhan hak anak ketika ditinggal bekerja ke luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Hak anak secara universal telah dilindungi dalam Convention on the Rights of the Child (selanjutnya disebut Konvensi Hak Anak) yang dikeluarkan pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Konvensi ini merupakan salah satu konvensi *landmark* karena mengubah cara pandang dari yang sebelumnya menempatkan anak sebagai *object of care* menjadi *subject of law*. Meskipun Konvensi Hak Anak sudah diratifikasi oleh banyak negara, pemenuhan hak-hak tersebut baik oleh negara, pemerintah, orang tua, dan keluarga masih belum optimal. Terkait hak anak untuk mendapatkan akses keadilan pun masih minim pengakuannya di berbagai negara. Anak masih belum ditempatkan pada posisi prioritas sebagai subyek hukum dan dalam perlindungan dan penegakan hukum, anak-anak dianggap akan dengan sendirinya terikut sebagai subyek. Anak mempunyai hak dan kebutuhan khusus terkait dengan usia, kedewasaan, dan perkembangannya sehingga hak dan kebutuhan khusus tersebut perlu dipenuhi (UNICEF 2015). Dalam konteks anak pekerja migran, berbagai permasalahan yang menimpa mereka sangat berkaitan juga dengan pengetahuan dan pemahaman negara, pemerintah, orang tua, dan keluarga terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran hak anak pekerja migran dan prinsip penghargaan untuk didengar, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai hak-hak anak yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak menjabarkan hak-hak anak di dalam pasal 4 – pasal 18 yang terdiri atas:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak penyandang disabilitas juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Hak anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif (ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya ketika anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
16. Hak untuk dirahasiakan identitasnya jika anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
17. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya jika menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua seperti yang tercantum dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak. Ketika para pihak ini diberi kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak anak, mereka terlebih dahulu harus mengetahui dan paham apa saja yang termasuk hak anak. Akan tetapi, segala hak anak yang sudah dijamin secara universal dalam Konvensi Hak Anak dan secara khusus dalam UU Perlindungan Anak ini belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh para pihak tersebut, termasuk para pekerja migran. Pasal 42 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa pemerintah harus mengupayakan agar hak-hak anak ini diketahui oleh masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini menjadi komitmen negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Dalam konteks anak pekerja migran, pengetahuan mengenai hak anak tidak cukup jika hanya diketahui oleh orang tua si anak namun seluruh keluarga, masyarakat dan aparat desa juga sangat penting untuk mengetahui hak anak karena pengasuhan anak pekerja migran tidak hanya di orang tua kandung namun juga di keluarga lain, termasuk masyarakat dan pemerintah desa. Pasal 7 ayat 91) huruf c Peraturan Kementerian Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2019 mengamanatkan pemerintah desa untuk membentuk komunitas pembangunan keluarga untuk menjamin pengasuhan dan hak-hak anak pekerja migran terpenuhi. Namun sebelum program-program pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dilakukan, semua pihak harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa yang termasuk hak anak.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis di komunitas pekerja migran di Desa Sukadamai Lampung Selatan, diketahui bahwa mereka selama ini menganggap anak sebagai titipan Tuhan yang harus diasuh, dibesarkan, dididik, diberi sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi hak anak sebetulnya lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu hak yang masih sering terabaikan adalah hak anak untuk didengar. Dengan pola pikir bahwa anak adalah individu yang belum dewasa, belum dapat berpikir dengan baik, perlu dilindungi dan diarahkan, orang tua dan orang dewasa lain secara tidak langsung menganggap anak sebagai obyek pengasuhan atau obyek kasih sayang bahkan anak dianggap sebagai hak milik orang tua. Konvensi Hak Anak, seperti sudah dipaparkan sebelumnya, berusaha untuk mengubah cara pandang yang menganggap anak sebagai obyek menjadi anak sebagai subyek. Ketika anak dianggap sebagai subyek, salah satu konsekuensi yang harus dipenuhi adalah memberi kesempatan bagi mereka untuk didengar pendapatnya dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang semuanya berujung pada pemenuhan hak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Pelanggaran Hak Anak Pekerja Migran

Hak untuk diasuh sendiri oleh orang tua tidak dapat terpenuhi bagi anak pekerja migran karena salah satu atau kedua orang tua bekerja. Jumlah pekerja migran sebagian besar adalah perempuan sehingga anak-anak lebih banyak ditinggalkan oleh ibunya daripada oleh bapaknya. Anak-anak yang ditinggalkan ini tidak selalu mendapatkan pengasuhan dan perhatian yang memadai dari pihak yang mengasuh (Beazley Et al 2018). Struktur keluarga, peran, dan tanggung jawab anggota keluarga akan mengalami perubahan ketika salah satu atau kedua orang tua pergi sebagai pekerja migran. Bentuk perubahan di dalam keluarga ditentukan oleh berbagai faktor misalnya faktor gender, kelas social, norma social dan budaya, faktor ekonomi, dan faktor lain yang berpengaruh (Rigg 2007; Beazley Et al 2018).

Ketika istri pergi bekerja ke luar negeri, suami akan meminta bantuan dari anggota keluarga lain atau bahkan teman atau tetangga (yang biasanya adalah perempuan) untuk membantunya mengasuh anak-anak (Parreñas 2005). Schmalzbauer (2004) menyebut perempuan lain yang dimintai bantuan oleh suami ini sebagai "ibu lain" (other mothers). Mereka biasanya akan menggantikan peran ibu kandung secara sebagian atau bahkan secara menyeluruh dalam memberikan perhatian dan pengasuhan kepada anak yang ditinggalkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Parreñas (2005), anak yang ditinggalkan ibunya untuk bermigrasi lebih merasakan dampak negatif daripada jika ditinggalkan oleh ayahnya untuk bekerja. Anak-anak tersebut merasa bahwa segala perhatian dan pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan “ibu lain” tidak cukup atau kurang memuaskan. Pengalaman ditinggal ibu akan dirasakan berbeda oleh tiap anak. Dalam penelitian Parreñas, anak pertama perempuan akan menanggung beban lebih berat jika ibunya pergi karena dia harus menjadi ibu pengganti untuk mengurus adik-adiknya, mengurus rumah, dan harus bisa memutuskan apa yang terbaik bagi keluarga tersebut. Anak laki-laki akan memikul beban lebih berat jika yang pergi adalah ayahnya.

Meskipun pada banyak keluarga pengasuhan anak yang ditinggal ibunya bekerja ke luar negeri dilimpahkan ke “ibu lain”, berdasarkan penelitian Hoang Et al (2014), para ayah di negara-negara Asia Tenggara sebetulnya berperan besar dalam pengasuhan anak. Di Sri Lanka misalnya, laki-laki tidak secara terbuka menunjukkan kesediaannya untuk terlibat dalam urusan domestik karena akan dianggap tidak maskulin (Gamburd 2000) meskipun pada kenyataannya mereka cukup terlibat di dalam urusan-urusan domestik. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak ketika ibu pergi ke luar negeri dirasa penting untuk meminimalisir dampak negatif dari tidak adanya ibu dalam kehidupan anak-anak. Anak akan merasa kecewa dan marah kepada ayah yang menolak terlibat dalam pengasuhan anak dan tidak membangun kedekatan emosi (Parreñas 2005, 140).

Selain ayah dan “ibu lain”, pengasuhan anak pekerja migran banyak dilimpahkan kepada kakek-nenek. Kakek-nenek adalah sosok yang dekat dengan para pekerja migran dan anak-anaknya sehingga para pekerja migran merasa dapat meninggalkan anak-anak bersama kakek-neneknya. Akan tetapi dalam konteks pengasuhan anak pekerja migran, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kakek-nenek dan juga keluarga lain berada dalam posisi terpaksa untuk mengasuh anak pekerja migran. Selain itu, ada kesenjangan generasi antara pekerja migran dengan orang tuanya dan kakek-nenek dengan cucunya yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan lainnya. Sebagai contoh, konflik antara pekerja migran dengan orang tuanya dapat terjadi ketika mempunyai konsep pengasuhan yang berbeda (Gamburd 2000). Konflik juga dapat terjadi antara kakek-nenek dengan cucunya karena adanya perubahan budaya atau pergeseran norma.

Menitipkan anak ke kakek-nenek merupakan hal yang problematis karena kakek-nenek sebagai lansia termasuk kelompok rentan, sementara mereka harus mengurus anak yang juga merupakan kelompok rentan (Cahyaningrum 2021). Anggota keluarga atau pihak lain yang diberi tugas mengasuh anak pun belum tentu mampu untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak dasar anak karena tingkat pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan ekonomi mereka tidak lebih baik daripada orang tua si anak yang ditinggalkan. Selain itu pihak yang menjadi orang tua pengganti bagi anak pekerja migran pun sudah mempunyai keluarga sendiri yang juga harus diurus. Hal ini berdampak pada pola pengasuhan, tumbuh

kembang anak, perkembangan kognitif, perkembangan emosional dan penelantaran anak (Koesbardiati Et al 2022).

Anak pekerja migran, ketika ditinggal orang tuanya bekerja berdasarkan penelitian Beazley Et al (2018) mengalami kesepian dan merindukan orang tuanya. Beberapa dari mereka bahkan merasa ditolak oleh orang tuanya ketika ditinggal untuk bekerja. Hal yang meningkatkan rasa sedih dan tertolak mereka adalah fakta bahwa mereka tidak mengetahui dengan pasti akan berapa lama orang tua mereka pergi. Ketidakpastian kapan mereka akan bertemu lagi atau bahkan pemikiran apakah mereka akan dapat bertemu lagi dengan orang tuanya disebut oleh Allerton (2016) sebagai situasi “terjebak” (*stuckness*). Mereka sungguh tidak tahu bagaimana nasib hubungan mereka dengan orang tuanya.

Di sisi lain, relasi jarak-jauh orang tua dengan anak (*long distance parenting*) ini tidak selalu berdampak buruk bagi anak-anak. Mereka dapat beradaptasi dengan struktur keluarga yang demikian dan pada akhirnya dapat mengatakan bahwa mereka bahagia dengan situasi tersebut (Jordan & Graham 2012). Orang tua juga masih dapat mengasuh anaknya meskipun secara fisik mereka tidak berdekatan. Anak-anak yang ditinggalkan ini merasa kasihan kepada ibu atau orang tuanya karena harus bekerja keras di negara lain sehingga mereka berkelakuan baik dan rajin belajar agar tidak mengecewakan ibu atau orang tuanya.

Di Desa Sukadamai Lampung Selatan, anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya untuk bekerja ke luar negeri biasanya diasuh oleh ayah dan anggota keluarga lain seperti kakek-nenek atau bibi. Seorang perempuan yang pernah bekerja ke luar negeri selama sepuluh tahun bercerita bahwa dia menitipkan anak-anaknya ke saudara perempuannya selama dia bekerja. Ketika dia pergi, dia masih mempunyai anak yang masih balita. Anak balitanya tersebut tidak mengenalinya pada saat dia kembali ke Indonesia dan menolak untuk dipeluk dan digendong olehnya. Anak tersebut menganggap bibinya sebagai ibunya. Perempuan ini merasa sangat sedih dengan situasi tersebut namun dia sadar bahwa itu adalah konsekuensi dari pilihannya untuk bekerja ke luar negeri dan tidak memaksa agar anaknya segera kembali menganggap dirinya sebagai ibu. Menurutnya, meskipun di satu sisi dia kehilangan koneksi emosi dengan anaknya, dia mampu memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya tersebut.

C. Penghargaan terhadap Pendapat dan Partisipasi Anak

Ditinggal pergi oleh orang tua untuk bekerja dalam waktu yang lama dan diasuh oleh orang lain menimbulkan berbagai dampak negatif kepada anak sebagaimana sudah dipaparkan di atas. Oleh karena itu, menurut penulis, anak perlu dilibatkan dalam proses ketika orang tuanya ingin menjadi pekerja migran sehingga akan didapatkan pola pengasuhan terbaik bagi mereka. Pasal 13 huruf b UU No. 18 Tahun 2017 menyebutkan perlunya izin dari suami atau istri jika sudah menikah atau izin dari orang tua atau wali apabila belum menikah sebagai syarat menjadi pekerja migran. Menurut penulis aturan ini menunjukkan bahwa yang dapat dimintai izin adalah sesama orang dewasa atau orang yang lebih dewasa.

Anak-anak tidak perlu dimintai izinnya jika salah satu atau kedua orang tua hendak pergi, padahal anak-anaklah yang paling merasakan dampak dari kepergian orang tuanya.

Hak untuk didengar pendapatnya dan terlibat dalam pengambilan keputusan dijamin dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara wajib menjamin hak anak untuk mengemukakan pendapat secara bebas dalam hal yang terkait dengan kehidupan mereka dalam keluarga; sekolah; masyarakat; termasuk dalam bidang hukum, dengan tetap mempertimbangkan usia dan perkembangan anak tersebut. Ada dua hal penting dalam rumusan pasal 12 ini yaitu hak untuk menyatakan pendapat secara bebas dan hak untuk dinilai pendapatnya sesuai dengan usia dan perkembangannya. Menyatakan pendapat secara bebas maksudnya adalah bahwa anak mempunyai pilihan untuk menyatakan pendapat atau tidak, dan tidak boleh dihalangin ketika ingin menyatakan pendapat. Sementara dalam menyatakan pendapat, anak berhak melakukannya melalui berbagai cara tanpa melihat usia dan perkembangannya dan bahwa pendapat mereka tetap harus dipertimbangkan. Seorang anak tidak perlu membuktikan bahwa mereka sudah dewasa untuk menyatakan pendapat (Lundy 2007).

Konsep didengar pendapat dan berpartisipasi anak ini dikembangkan oleh UN Committee on the Rights of the Child melalui General Comments 12 sebagai *"ongoing process, which includes information-sharing and dialogue between children and adults based on mutual respect and in which children can learn how their views and those of adults are taken into account and shape the outcome of such processes"* (UN Committee on the Rights of the Child 2009). Artinya, kemampuan anak dalam berpendapat dan berpartisipasi bergantung pada proses komunikasi yang tercipta antara anak dengan orang tua. Jika anak dan orang tua terbiasa dalam berkomunikasi secara terbuka dan dengan cara yang baik, anak dengan sendirinya akan belajar untuk berpikir dan memaknai sesuatu, sehingga mampu untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut Hanson & Nieuwenhuys (2013) jika kita ingin menjadikan anak sebagai agen perubahan social, kita perlu memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat di dalam keluarga, sekolah, dan komunitas. Orang tua harus menciptakan kesempatan dimana anak dapat menyatakan pendapat, mendengarkan pendapat tersebut dan menjadikannya salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Dengan demikian anak-anak pada akhirnya mampu untuk juga berkontribusi di dalam masyarakat (Smith 2002).

Untuk menyediakan ruang atau kesempatan bagi anak untuk menyatakan pendapat, orang tua atau orang dewasa lainnya harus paham bahwa anak mempunyai hak ini. Kenyataan di masyarakat, terutama di Indonesia, pendapat anak masih sering diabaikan karena anak masih dianggap belum tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Padahal di era digital saat ini, dimana informasi mengenai berbagai hal mengalir ke segala penjuru, anak-anak mungkin memperoleh informasi yang sama dengan orang dewasa atau malah informasi yang orang

dewasa mungkin luput. Anak-anak pun mampu mengolah informasi tersebut dan dimaknai sendiri oleh mereka. Oleh karena itu pola pikir yang memandang anak tidak tahu apa-apa menjadi kurang relevan di situasi dunia saat ini dan menjadi penting untuk orang tua atau orang dewasa lainnya untuk berkomunikasi dengan anak-anak sehingga mereka mampu mengolah dan memaknai informasi yang mereka terima secara baik dan sesuai dengan konteksnya.

Dalam keluarga pekerja migran, anak belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan orang tua untuk bekerja di luar negeri. Para orang tua berdalih bahwa anak mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerima kenyataan untuk ditinggal orang tuanya bekerja demi mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Situasi keterpaksaan ini sebetulnya tidak hanya dialami oleh anak namun oleh anggota keluarga lain yang dititipi anak oleh orang tua yang bekerja ke luar negeri. Keterpaksaan ini berdampak kepada bagaimana anak diasuh. Ketika orang tua hendak bekerja ke luar negeri ada dua hal utama yang menurut Penulis perlu didiskusikan bersama anak. Pertama adalah apakah anak setuju jika ibu, ayah, atau kedua orang tua bekerja di luar negeri. Kedua, siapa yang akan mengasuh anak ketika orang tuanya bekerja di luar negeri. Diskusi juga dapat menyangkut mengenai negara tujuan kerja orang tua.

Pada diskusi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang Penulis lakukan, sebagian peserta yang pernah menjadi pekerja migran tidak menanyakan pendapat anak ketika akan pergi. Yang mereka lakukan adalah memberitahu kepada anak-anaknya bahwa ibu atau bapak atau ibu dan bapak akan bekerja ke luar negeri. Peserta yang bertanya kepada anak-anaknya sebelum bekerja ke luar negeri sebagian besar mendapat penolakan untuk berangkat. Akan tetapi para orang tua ini memberikan alasan finansial untuk tetap dapat pergi. Dalam diskusi, mereka mengatakan bahwa mereka “menyuap” anak-anak mereka dengan *handphone* atau motor baru agar mereka diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri. Menurut para peserta ini, pada akhirnya memang alasan materi menjadi dasar bagi anak-anak untuk mengizinkan orang tuanya pergi.

Menjanjikan hal-hal material kepada anak untuk bekerja ke luar negeri menimbulkan dampak negatif di Desa Sukadamai karena anak-anak menjadi materialistis. Mereka misalnya, baru akan mau belajar kalau dijanjikan suatu barang baru. Anak yang lebih “kaya” akan merundung anak yang lebih “miskin” sehingga terjadi masalah sosial dan kesehatan mental bagi anak-anak yang dirundung. Para peserta yang hadir di kegiatan pengabdian masyarakat sadar akan dampak negatif ini, akan tetapi menurut mereka ini adalah alasan yang paling dapat diberikan dan diterima oleh anak-anak. Bagi anak-anak ini, materi menjadi kompensasi atas ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka.

Meskipun sebagian besar orang tua di Desa Sukadamai tetap berangkat tanpa izin anak atau dengan menyuap anak, ada seorang perempuan yang mengurungkan niatnya ketika anaknya yang masih balita tidak memperbolehkan dirinya untuk berangkat menjadi pekerja migran. Alasan dia urung berangkat

adalah karena dia tidak mau mengecewakan anaknya dan dia sendiri merasa tidak sanggup jika harus berpisah dan tidak menyaksikan tumbuh kembang si anak.

Hal kedua yang perlu didiskusikan dengan anak sebelum berangkat menjadi pekerja migran adalah anak akan diasuh oleh siapa. Hal ini penting karena anak akan berada di pengasuhan orang lain dalam waktu yang tidak sebentar sehingga anak harus merasa aman dan nyaman bersama dengan orang tersebut. Orang tua sebaiknya tidak memaksakan untuk menitipkan anak kepada orang tertentu tanpa bersepakat dengan anak. Di sisi lain, pihak yang akan menjadi pengasuh juga perlu sepakat untuk mengasuh anak tersebut selama orang tuanya tidak ada. Dalam hal ini kesepakatan terjadi antara anak, orang tua, dan calon pengasuhnya. Dengan demikian, anak-anak yang ditinggalkan akan tetap terpenuhi hak-haknya berdasarkan kepentingan terbaik mereka dan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi akibat hubungan emosional atau kesenjangan generasi.

SIMPULAN

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak pekerja migran disebabkan oleh berbagai faktor. Akan tetapi hal paling mendasar adalah apakah anak turut berpartisipasi dengan didengar pendapatnya ketika orang tua memutuskan untuk menjadi pekerja migran. Kepergian orang tua menjadi pekerja migran berdampak besar bagi anak-anak, terutama dampak negatif. Dari berbagai penelitian dan temuan di kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan peneliti, akan mengalami berbagai permasalahan akibat relasi jarak-jauh orang tua dengan anak. Pihak lain yang diberi tugas mengasuh selama salah satu atau kedua orang tua bekerja juga belum tentu dapat memberikan pengasuhan dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan anak dengan optimal. Para pengasuh lain ini juga berjeribaku dengan problem finansial dan keluarga intinya sendiri atau mengalami kesenjangan generasi antara yang mengasuh dengan yang diasuh.

Pengetahuan dan pemahaman orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara dan juga anak sendiri terkait hak-hak anak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengasuhan anak pekerja migran. Sayangnya dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, anak masih dianggap sebagai obyek pengasuhan saja, belum dianggap sebagai subyek dalam proses pengasuhan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan mengenai migrasi orang tuanya dan mengenai mekanisme pengasuhan, berbagai dampak negatif dari ditinggalnya anak selama orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran dapat diminimalisir. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak anak dan prinsip melibatkan anak dalam pengambilan keputusan harus terus disosialisasikan sesuai dengan amanat pasal 12 Konvensi Hak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Allerton, C. Rural Mobility and Urban Immobility: Comparative Perspectives on Migration, Movements and Children's Lives in Flores and Sabah. Paper presented to panel Children, Families, and Mobility in Southeast Asia, Association of Southeast Asian Studies-UK Conference, London, September 16-18, 2016.

- Beazley, Harriot, Leslie Butt & Jessica Ball. Like it, Don't Like it, You Have to Like it" Children's Emotional Responses to the Absence of Transnational Migrant Parents in Lombok Indonesia, *Children's Geographies*, 2018.
- Butt, Leslie, Harriot Beazley & Jessica Ball. Migrant Mothers and the Sedentary Child Bias: Constraints on Child Circulation in Indonesia, *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 2017.
- Coe, Cati. *The Scattered Family: Parenting, African Migrants, and Global Inequality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cahyaningrum, Dian. Pelindungan Hukum terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia, *Info Singkat* 3 (6) , 2021.
- Dobson, M. Unpacking Children in Migration Research, *Children's Geographies*, 2009.
- Gamburd, Michelle Ruth. *The Kitchen Spoon's Handle: Transnationalism and Sri Lanka's Migrant Housemaid*. Itchaca: Cornell University Press.
- Graham, E., and L. P. Jordan. Migrant Parents and the Psychological Well-being of Left-behind Children in Southeast Asia, *Journal of Marriage and Family*, 2011.
- Graham, E., L. P. Jordan, B. S. A. Yeoh, T. Lam, M. Asis, and Sukamdi. Transnational Families and the Family Nexus: Perspectives of Indonesian and Filipino Children Left Behind by Migrant Parent(s), *Environment and Planning A* 44 (4), 2015.
- Hanson, K. & O. Nieuwenhuys. *Reconceptualising Children's Rights in International Development Living Rights, Social Justice*, Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoang, Lan Anh, Theodora Lam, Brenda S.A. Yeoh & Elspeth Graham. Transnational Migration, Changing Care Arrangements and Left-behind Children's Responses in South-east Asia. *Children's Geographies*, 2015.
- Hoang, Lan Anh, Brenda S. A. Yeoh & Anna Marie Wattie. Transnational Labour Migration and the Politics of Care in the Southeast Asian Family, *Geoforum* 43 (4): 733-740, 2012.
- Jordan, L. P. And E. Graham. Resilience and Well-Being among Children of Migrant Parents in Southeast Asia, *Child Development* 83 (5), 2012.
- Katz, C. *Growing Up Global: Economic Restructuring and Children's Everyday Lives*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Koesbardiati, T., S.E. Kinasih, D. B. Murti, R. Ida & I. Wahyudi. Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Permasalahan Anak Pekerja Migran, *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2022.
- Lundy, L. Voice is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention of the Rights of the Child, *British Educational Research Journal* 33 (6), 2007.
- Parreñas, Rachel Salazar. *Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered Woes*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Patricio, Cuevas-Parra, Mario Stephano & Yan Zhu. Unpacking Gender Equality Approach to Children and Young People's Participation. World Vision, 2016.
- Smalzbauer, L. Searching for Wages and Mothering from Afar: The Case of Honduran Transnational Families, *Journal of Marriage and Family* 66 (5), 2004.

- SMERU Research Institue. The Well-Being of Children Left by Their Mothers who Become Migrant Workers: Study Case in Two Districts in Indonesia. Jakarta: SMERU, 2014.
- Smith, A. Interpreting and Supporting Participation Rights: Contributions from Sociocultural Theory, *International Journal of Children's Rights*, 2002.
- Widyarto, Wikan Galuh & Machsun Rifauddin. Problematika Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling* 5 (3), 2020.